

## Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Kuala Tungkal

Jl. Raya Teluk Nilau, Desa Bram Itam Raya, Kec. Bram Itam 36514 0811748229

<https://lapaskualatungkal.kemenkumham.go.id/>

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI JAMBI / Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB

### Layanan Kunjungan

Kuala Tungkal

No. SK : W.5.PAS.PAS.7-3.OT.02.01 TAHUN 2023

#### Persyaratan

1. Identitas Pengunjung

#### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

# Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Kuala Tungkal

Jl. Raya Teluk Nilau, Desa Bram Itam Raya, Kec. Bram Itam 36514 0811748229

<https://lapaskualatungkal.kemenkumham.go.id/>

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI JAMBI / Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB

Kuala Tungkal

UNIT PELAYANAN : LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB KUALA TUNGKAL  
JENIS PELAYANAN : LAYANAN KUNJUNGAN

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	<ul style="list-style-type: none"><li>- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan</li><li>- Peraturan Pemerintah Nomor 31 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan.</li><li>- Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan</li><li>- Keputusan Menteri Kehakiman RI No: M.01.PR.07.03 Tahun 1985 tentang Organisasi dan Tata Cara Kerja Lembaga Pemasyarakatan.</li><li>- Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan No: E.22.Pr.08.03. tahun 2001 Tentang Prosedur Tetap Pelaksanaan Tugas Pemasyarakatan</li></ul>
2	Persyaratan	<ul style="list-style-type: none"><li>- Identitas Pengunjung</li></ul>
3	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"><li>- Pengunjung mendaftarkan diri ke petugas Pendaftaran Kunjungan</li><li>- Pengunjung menagambi nomor antrian.</li><li>- Pengunjung menunggu panggilan dari petugas Pendaftaran kunjungan berdasarkan nomor urut antrian.</li><li>- Barang bawaan dan pengunjung digeledah oleh petugas pemasyarakatan.</li><li>- Pengunjung dipertemukan dengan WBP oleh petugas Pemasyarakatan di tempat yang telah disediakan.</li></ul>
4	Jangka Waktu Penyelesaian	Paling lama 30 menit sejak pengunjung mendaftar sampai dengan dipertemukan dengan WBP.
5	Biaya/Tarif	- Tidak ada biaya
6	Pruduk Pelayanan	Terselenggaranya kunjungan kepada WBP
7	Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas	<ul style="list-style-type: none"><li>- Register kunjungan</li><li>- Metal Detector</li><li>- Nomor urut antrian</li><li>- Alat pengeras Suara</li><li>- Perangkat SDP Kunjungan</li></ul>
8	Kompetensi Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"><li>- Petugas Pendaftaran Kunjungan</li><li>- Petugas P2U</li><li>- Petugas Pengamanan</li><li>- Memahami keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor E.22.Pr.08.03. Tahun 2001 tentang Prosedur tetap Pelaksanaan Tugas Pemasyarakatan.</li></ul>
9	Pengawasan Internal	Pengawasan secara berjenjang oleh pejabat struktural di UPT Lapas
10	Penanganan Pengaduan	<ul style="list-style-type: none"><li>- Publik menyampaikan pengaduan melalui sarana yang disediakan UPT lapas</li><li>- Kepala UPT Lapas Menelaah dan memberi arahan dalam rangka merespon pengaduan</li><li>- Pejabat yang terkait dengan pelayanan melakukan perbaikan dan/atau memberikan klarifikasi kepada publik yang menyampaikan pengaduan.</li></ul>
11	Jumlah Pelaksana	- Minimal 4 orang petugas Pemasyarakatan
12	Jaminan Pelayanan	Jaminan Pelayanan Kunjungan adalah Permenkumham No. M.HH.16.KP.05.02 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Pegawai Pemasyarakatan.
13	Jaminan Keamanan	-
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	-

1. - Pengunjung mendaftarkan diri ke petugas Pendaftaran Kunjungan
2. - Pengunjung menagambi nomor antrian.
3. - Pengunjung menunggu panggilan dari petugas Pendaftaran kunjungan berdasarkan nomor urut antrian.
4. - Barang bawaan dan pengunjung digeledah oleh petugas pemasyarakatan
5. - Pengunjung dipertemukan dengan WBP oleh petugas Pemasyarakatan di tempat yang telah disediakan.

## Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Kuala Tungkal

Jl. Raya Teluk Nilau, Desa Bram Itam Raya, Kec. Bram Itam 36514 0811748229

<https://lapaskualatungkal.kemenkumham.go.id/>

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI JAMBI / Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB



### Waktu Penyelesaian

Kuala Tungkal

30 Menit

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Terselenggaranya kunjungan kepada WBP

### Pengaduan Layanan

- Publik menyampaikan pengaduan melalui sarana yang disediakan UPT lapas
- Kepala UPT Lapas Menelaah dan memberi arahan dalam rangka merespon pengaduan
- Pejabat yang terkait dengan pelayanan melakukan perbaikan dan/atau memberikan klarifikasi kepada publik yang menyampikan pengaduan